



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 439/03-A/HK/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal 19, dan Pasal 23 Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2021/2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 3 Mei 2021

a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,



DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Bupati/Walikota se-Bali;
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Daerah Bali di Bali;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota di Bali;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
9. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar); dan
11. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 439/03-A/HK/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. PENDAHULUAN

A. VISI PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Pembangunan Daerah Bali diselenggarakan berdasarkan Visi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

“*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana *menuju* BALI ERA BARU.

Yang mengandung makna:

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala Menuju* Kehidupan *Krama* dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan integral dalam proses pendidikan di satuan pendidikan, sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Jumlah peserta didik dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan prioritas orang tua para peserta didik adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai oleh langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Namun, daya tampung sekolah negeri sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat luar biasa. Untuk itu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, objektif, transparan, dan akuntabel, sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di masyarakat sesuai dengan Visi “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana *menuju* BALI ERA BARU”, sebagai bentuk layanan pendidikan, maka perlu standarisasi Penerimaan Peserta Didik Baru.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2021/2022, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 17);

C. TUJUAN

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan:

1. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru; dan
3. memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

II. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Pendaftaran PPDB SMA dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a) zonasi;
 - b) afirmasi;
 - c) perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d) prestasi.

- A. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kuota 50% (lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Satuan Pendidikan menerima calon peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal (domisili) dari dalam zona yang telah ditetapkan;
 - 2) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - 3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
 - 4) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Kepala Dusun yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - 5) kuota 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi jalur sekolah dengan perjanjian yang diperuntukan bagi Peserta Didik Baru dari Banjar Adat/Desa Adat yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah; dan
 - 6) Peserta Didik Baru dari Banjar Adat/Desa Adat yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat, disertai dokumen perjanjian dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat.
- B. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kuota 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jalur afirmasi ditujukan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi;
 - 2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat; dan
 - 3) Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas/Inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari ahli dan/atau hasil *assessment* pihak sekolah.
- C. Prioritas penerimaan di jalur afirmasi sesuai urutan: Peserta Didik penyandang disabilitas/inklusi, dan Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- D. Jalur perpindahan tugas Orang tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kuota 5% (lima persen) dari total jumlah daya tampung sekolah ditujukan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan. Format Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B.

- E. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 20% (dua puluh persen), dengan rincian: akademik 10% (sepuluh persen), nonakademik 5% (lima persen), dan seni budaya Bali 5% (lima persen); dan
 - 2) jalur ranking nilai rapor dengan kuota 10% (sepuluh persen) ditentukan berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam. Format Surat Keterangan Nilai Rapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C.
- F. Apabila kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.
2. Pendaftaran PPDB SMK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a) zonasi;
 - b) afirmasi; dan
 - c) prestasi.
- A. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga atau dari Banjar Adat/Desa Adat yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat lainnya, disertai dokumen perjanjian dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat.
- B. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jalur afirmasi ditujukan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi;
 - 2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat; dan
 - 3) Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas/Inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari ahli dan/atau hasil *assessment* pihak sekolah.
- C. Prioritas penerimaan di jalur afirmasi sesuai urutan: Peserta Didik penyandang disabilitas/inklusi, dan Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- D. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan kuota 60% (enam puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 15% (lima belas persen), dengan rincian: akademik 5% (lima persen), nonakademik 5% (lima persen), dan seni budaya Bali 5% (lima persen); dan

- 2) jalur ranking nilai rapor dengan kuota 45% (empat puluh lima persen) ditentukan berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, format Surat Keterangan Nilai Rapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C.
- E. Apabila kuota jalur zonasi, *afirmasi* dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.
- F. Untuk keahlian farmasi dan kelompok teknologi melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak menyandang buta warna.

III. ALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Alur pendaftaran SMA, sebagai berikut:

(1) Jalur zonasi

- a. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
- b. memilih jalur pendaftaran;
- c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
- e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) memilih fitur menggunakan KK/Surat Keterangan Domisili (hanya bisa di klik 1 pilihan KK/Surat Keterangan domisili):
 - a) klik KK unggah dokumen hasil *scan* KK (yang menggunakan KK; dan
 - b) klik Domisili unggah dokumen hasil *scan* Surat Keterangan Domisili (yang menggunakan Domisili).
 - 3) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/hasil *scan* Surat Keterangan Lahir; dan
 - 4) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
- f. memilih sekolah pilihan;
- g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
- j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
- k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* Seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

(2) Jalur sekolah dengan perjanjian

- a. peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;

- b. memilih jalur pendaftaran;
- c. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d. *Review* dan sesuaikan data pada sistem;
- e. Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) klik KK unggah dokumen hasil *scan* KK;
 - 3) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - 4) klik fitur Rekomendasi unggah hasil *scan* Surat Rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya; dan
 - 5) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
- f. memilih sekolah pilihan;
- g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah;
- j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia;
- k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* Seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

(3) Jalur Afirmasi

- a. peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
- b. memilih jalur pendaftaran;
- c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
- e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) memilih fitur menggunakan KK/Surat Keterangan Domisili (hanya bisa di klik 1 pilihan KK/Surat Keterangan domisili):
 - a) klik KK unggah dokumen hasil *scan* KK (yang menggunakan KK);
 - b) klik Domisili unggah dokumen *scan* Surat Keterangan Domisili (yang menggunakan Domisili);
 - 3) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - 4) klik fitur Kartu unggah: hasil *scan* Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat; dan

- 5) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
 - f. memilih sekolah pilihan;
 - g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - h. verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
 - j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
 - k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* Seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- (4) Jalur Anak Penyandang Disabilitas/Inklusi
- a. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
 - b. memilih jalur pendaftaran;
 - c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
 - e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) memilih fitur menggunakan KK/Surat Keterangan Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/Surat Keterangan domisili):
 - a) klik KK unggah dokumen hasil *scan* KK (yang menggunakan KK); atau
 - b) klik Domisili unggah dokumen hasil *scan* Surat Keterangan Domisili (yang menggunakan Domisili).
 - 3) klik fitur rekomendasi ahli unggah hasil *scan* Surat Keterangan/Rekomendasi dari ahli (dokter, psikiater atau psikolog);
 - 4) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 - 5) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
 - f. memilih sekolah pilihan;
 - g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah;
 - j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan

- k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* Seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- (5) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
- a. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
 - b. memilih jalur pendaftaran;
 - c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
 - e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) klik fitur Tempat tinggal, unggah hasil *scan* Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi dilegalisir Kadus. Format Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana tercantum pada Lampiran I B;
 - 3) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - 4) klik fitur penugasan unggah hasil *scan* Surat Penugasan; dan
 - 5) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A
 - f. memilih sekolah pilihan;
 - g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - h. verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan. atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah;
 - j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
 - k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- (6) Jalur Sertifikat Prestasi
- a. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
 - b. memilih jalur pendaftaran;
 - c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
 - e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;

- 3) klik fitur Sertifikat unggah hasil *scan* Sertifikat Prestasi (beserta Lampiran peserta) dan sertifikat 1 level dibawahnya kalau ada:
 - a) jika mengikuti kategori akademik, maka klik unggah sertifikat akademik;
 - b) jika mengikuti kategori nonakademik, maka klik unggah sertifikat nonakademik; dan
 - c) jika mengikuti kategori seni budaya bali, maka klik unggah sertifikat seni budaya bali.
 - 4) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
 - f. memilih sekolah pilihan;
 - g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
 - j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
 - k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- (7) Jalur Ranking Nilai Rapor
- a. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
 - b. memilih jalur pendaftaran;
 - c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - d. *review* dan sesuaikan data pada system;
 - e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - 3) klik fitur Rapor unggah hasil *scan* Surat Keterangan Nilai Rapor, format Surat Keterangan Nilai Rapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C; dan
 - 4) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru, format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
 - f. memilih sekolah pilihan;
 - g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;

- i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
- j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
- k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

B. Alur pendaftaran SMK, sebagai berikut:

(1) Jalur zonasi

- a. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
- b. memilih jalur pendaftaran;
- c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
- e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) klik KK unggah dokumen hasil *scan* KK;
 - 3) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 - 4) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
- f. memilih sekolah pilihan;
- g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
- j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
- k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

(2) Jalur Sekolah Dengan Perjanjian

- a. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
- b. memilih jalur pendaftaran;
- c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
- e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) klik KK unggah dokumen hasil *scan* KK;
 - 3) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;

- 4) klik fitur Rekomendasi unggah hasil *scan* Surat Rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya; dan
 - 5) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
- f. memilih sekolah pilihan;
 - g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah;
 - j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
 - k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- (3) Jalur Afirmasi
- a. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
 - b. memilih jalur pendaftaran;
 - c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
 - e. mengunggah berkas persyaratan dengan format (*.jpeg/.png*) dan setiap berkas ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) memilih fitur menggunakan KK/Surat Keterangan Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/Surat Keterangan domisili):
 - a) klik KK unggah dokumen hasil *scan* KK (yang menggunakan KK); atau
 - b) klik Domisili unggah dokumen hasil *scan* Surat Keterangan Domisili (yang menggunakan Domisili).
 - 3) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - 4) klik fitur Kartu unggah hasil *scan* Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat; dan
 - 5) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
 - f. memilih sekolah pilihan;
 - g. verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;

- h. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah;
 - i. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
 - j. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- (4) Jalur Anak Penyandang Disabilitas/Inklusi
- a. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
 - b. memilih jalur pendaftaran;
 - c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
 - e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus; dan
 - 2) memilih fitur menggunakan KK/Surat Keterangan Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/Surat Keterangan domisili):
 - a) klik KK unggah dokumen hasil *scan* KK (yang menggunakan KK); atau
 - b) klik Domisili unggah dokumen hasil *scan* Surat Keterangan Domisili (yang menggunakan Domisili).
 - 3) klik fitur rekomendasi ahli unggah hasil *scan* Surat Keterangan/Rekomendasi dari ahli (dokter, psikiater atau psikolog);
 - 4) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 - 5) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
 - f. memilih sekolah pilihan;
 - g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah;
 - j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
 - k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- (5) Jalur Sertifikat Prestasi
- a. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
 - b. memilih jalur pendaftaran;
 - c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;

- e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 - 3) klik fitur Sertifikat unggah hasil *scan* Sertifikat Prestasi (beserta Lampiran peserta) dan sertifikat 1 level dibawahnya kalau ada.
 - a) Jika mengikuti kategori akademik, maka klik unggah sertifikat akademik;
 - b) Jika mengikuti kategori nonakademik, maka klik unggah sertifikat nonakademik; dan
 - c) Jika mengikuti kategori seni budaya bali, maka klik unggah sertifikat seni budaya bali.
 - 4) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
 - f. memilih sekolah pilihan;
 - g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
 - j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
 - k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
- (6) Jalur Ranking Nilai Rapor
- a. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
 - b. memilih jalur pendaftaran;
 - c. pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
 - d. *review* dan sesuaikan data pada sistem;
 - e. mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - 1) klik fitur Ijazah unggah hasil *scan* Ijazah/hasil *scan* Surat Keterangan Lulus;
 - 2) klik fitur Akta Kelahiran unggah hasil *scan* Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - 3) klik fitur Rapor unggah hasil *scan* Surat Keterangan Nilai Rapor, format Surat Keterangan Nilai Rapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C; dan
 - 4) klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah hasil *scan* Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A.
 - f. memilih sekolah pilihan;
 - g. peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;

- h. verifikasi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- i. peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
- j. peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia; dan
- k. peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada *menu* seleksi dan dapat melihat pengumuman pada *menu* yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

IV. PILIHAN SEKOLAH

A. Pilihan SMA

- (1) Jalur Zonasi
 - a. Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMA di zonasi yang telah ditetapkan; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
- (2) Jalur Sekolah dengan perjanjian
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA yang telah ditetapkan; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
- (3) Jalur Anak Penyandang Disabilitas/Inklusi
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA di zonasi yang telah ditetapkan; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
- (4) Jalur Afirmasi
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMA dalam zonasi/luar zonasi; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
- (5) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 1 (satu) SMA di zonasi penugasan; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
- (6) Jalur Sertifikat Prestasi
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 1 (satu) SMA dalam zonasi/luar zonasi; dan
 - b. calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
- (7) Jalur Ranking Nilai Rapor
 - a. Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMA dalam zonasi/luar zonasi dan dapat dengan maksimal 1 (satu) kompetensi di 1 (satu) SMK, dengan memprioritaskan pilihan SMA; dan
 - b. calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.

B. Pilihan SMK

- (1) Jalur Zonasi
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMK dengan maksimal 4 (empat)

- kompetensi dengan ketentuan 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK dalam zonasi yang telah ditetapkan; dan
- b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan;
- (2) Jalur Sekolah dengan perjanjian
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK yang telah ditetapkan; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
 - (3) Jalur Afirmasi
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK dalam zonasi/luar zonasi; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
 - (4) Jalur Anak Penyandang Disabilitas/Inklusi
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMK dengan maksimal 1 (satu) kompetensi dalam zonasi/luar zonasi; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
 - (5) Jalur Sertifikat Prestasi
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK dalam zonasi/luar zonasi; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
 - (6) Jalur ranking Nilai Rapor
 - a. Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMK dengan maksimal 4 (empat) kompetensi dengan ketentuan 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK dan dapat dengan 1 (satu) SMA dalam zonasi/luar zonasi, dengan memprioritaskan pilihan SMK; dan
 - b. calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.

V. DASAR SELEKSI

A. Seleksi PPDB SMA, dengan ketentuan:

1. Jalur Zonasi dilakukan dengan:
 - a) Jalur Zonasi memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, dengan terlebih dahulu memprioritaskan alamat berdasarkan kartu keluarga dan kemudian alamat berdasarkan surat keterangan domisili, dan jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah diranking terakhir sama, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
 - b) jalur sekolah dengan perjanjian berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.
2. jalur afirmasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke

sekolah, serta diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;

4. jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
5. jalur ranking nilai Rapor berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam), dan apabila penerimaan melebihi kuota, diranking terakhir sama diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

B. Seleksi PPDB SMK, dengan ketentuan:

1. Jalur Zonasi dilakukan dengan:
 - a) Jalur Zonasi memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, sesuai dengan alamat berdasarkan kartu keluarga dan jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah diranking terakhir sama, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
 - b) jalur sekolah dengan perjanjian berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.
2. jalur afirmasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
3. jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
4. jalur ranking nilai Rapor berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam), dan apabila penerimaan melebihi kuota, maka diranking terakhir sama diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

VI. DAYA TAMPUNG, ZONASI PILIHAN SEKOLAH, DAN DAFTAR SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN

Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2021/2022, Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMK Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2021/2022, Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA, Pilihan Sekolah SMA Berdasarkan Zonasi Kecamatan, Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMK, dan Daftar Sekolah Dengan Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Pendaftaran, seleksi dan pengumuman dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap:

A. Tahap I

- 1) SMA : Jalur Afirmasi, Jalur inklusi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Sertifikat Prestasi
- Pendaftaran : Tgl. 14 s.d. 16 Juni 2021
(dibuka Pk. 08.00 Tgl. 14 Juni 2021 dan ditutup Pk. 12.00 Tgl. 16 Juni 2021)
- Seleksi : Tgl. 14 s.d. 17 Juni 2021

- (dimulai Pk. 08.00 Tgl. 15 Juni 2021 sampai dengan Pk. 16.00 Tgl. 17 Juni 2021)
- Perankingan : 18 Juni 2021
Pengumuman : 19 Juni 2021
- 2) SMK : Jalur Afirmasi, Jalur inklusidan Jalur Sertifikat Prestasi
Pendaftaran : Tgl. 14 s.d. 16 Juni 2021
(dibuka Pk. 08.00 Tgl. 14 Juni 2021 dan ditutup Pk. 12.00 Tgl. 16 Juni 2021)
Seleksi : Tgl. 14 s.d. 17 Juni 2021
(dimulai Pk. 08.00 Tgl. 15 Juni 2021 sampai dengan Pk. 16.00 Tgl. 17 Juni 2021)
Perankingan : 18 Juni 2021
Pengumuman : 19 Juni 2021
- 3) Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 1(satu) jalur pendaftaran pada jenjang SMA atau pada jenjang SMK;
- 4) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan lulus pada tahap I tidak dapat mengikuti Tahap II dan Tahap III.

B. Tahap II

- 1) SMA dan SMK : Jalur Zonasi dan Jalur sekolah dengan perjanjian
Pendaftaran : Tgl. 21 s.d. 23 Juni 2021
(dibuka Pk. 08.00 Tgl. 21 Juni 2021 dan ditutup Pk. 12.00 Tgl. 23 Juni 2021)
Seleksi : Tgl. 21 s.d. 24 Juni 2021
(dimulai Pk. 08.00 Tgl. 21 Juni 2021 sampai dengan Pk. 16.00 Tgl. 24 Juni 2021)
Perankingan : 25 Juni 2021
Pengumuman : 26 Juni 2021
- 2) Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 1(satu) jalur pendaftaran pada jenjang SMA atau pada jenjang SMK;
- 3) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan lulus pada tahap II tidak dapat mengikuti Tahap III.

C. Tahap III

- 1) SMA dan SMK : Jalur Ranking Nilai Rapor
Pendaftaran : Tgl. 28 s.d. 30 Juni 2021
(dibuka Pk. 08.00 Tgl. 28 Juni 2021 dan ditutup Pk. 12.00 Tgl. 30 Juni 2021)
Seleksi : 28, 29, 30 Juni dan 1 Juli 2021
(dimulai Pk. 08.00 Tgl. 28 Juni 2021 sampai dengan Pk. 16.00 Tgl. 1 Juli 2021)
Perankingan : 2 Juli 2021
Pengumuman : 3 Juli 2021
- 2) Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 1(satu) jalur pendaftaran pada jenjang SMA atau pada jenjang SMK.

VIII. DAFTAR ULANG

- (1) Bagi Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur;
- (2) pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 5, 6 dan 7 Juli 2021 (dibuka Pk. 08.00 tanggal 5 Juli 2021 dan ditutup Pk. 14.00 tanggal 7 Juli 2021) secara *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali;
- (3) mekanisme daftar ulang:
 - a. pendaftaran ulang dilakukan dengan kode acak daftar ulang yang ada di setiap bukti cetak/*softfile* pengajuan pendaftaran;
 - b. klik *menu* seleksi di situs publik, pada detail siswa yang lulus seleksi, akan muncul tombol daftar ulang;
 - c. klik tombol daftar ulang kemudian masukan kode daftar ulang (yang didapat saat pengajuan pendaftaran);
 - d. daftar ulang dilakukan mandiri oleh siswa dengan persetujuan dari operator; dan
 - e. saat ditemukan data daftar ulang yang tidak sesuai maka panitia akan menghubungi siswa.

IX. KETENTUAN LAINNYA

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA/SMK Negeri Bali Mandara dan SLB proses PPDB dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang dikoordinasikan Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK dan Bidang Pembinaan PK dan PLK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
- (2) bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat Penerimaan Peserta Didik Baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- (4) dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, satuan pendidikan wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19; dan
- (5) layanan informasi dan pengaduan Telpon (0361) 226119, *Email: pptp.disdikpora@gmail.com*,
Website: <https://disdikpora.baliprov.go.id>.

X. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,



DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU

SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini, yakni:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
Nomor HP :

adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik SMA/SMK Negeri Tahun 2021, atas nama:

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
NISN :
NIK :
Asal Sekolah :
Alamat tempat tinggal :
Nomor HP :

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua dokumen yang diunggah sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah sesuai dengan dokumen aslinya.

Apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar dan terbukti memalsukan dokumen, maka saya bertanggung jawab dan bersedia diproses secara hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peserta Didik Baru yang diterima pada PPDB Provinsi Bali Tahun 2021 dicabut haknya sebagai peserta didik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021
Orang Tua / Wali Murid

TTD
Materai
10.000

.....

**(ditulis tangan dengan tinta warna hitam)*

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini, yakni:

- Nama :
- Jabatan :
- Instansi :
- Alamat Instansi :
- Nomor Telp/HP :

dengan ini menerangkan, bahwa Saudara atas nama:

- Nama :
- NIP/....* :
- Tempat / tgl Lahir :
- Jabatan/Pekerjaan :
- Instansi :
- Alamat sesuai KK :
- Orang Tua/Wali Siswa :

berdasarkan Surat Penugasan Nomor.....Tanggal....., memang benar yang bersangkutan bertempat tinggal di:

- Jalan :
- Dusun, Desa/Kelurahan :
- Kecamatan, Kab/Kota :

Demikian Surat Keterangan Tempat Tinggal ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui Kepala Dusun, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri melalui **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**.

Apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar dan terbukti memalsukan dokumen, maka saya bertanggung jawab dan bersedia diproses secara hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peserta Didik Baru yang diterima pada PPDB Provinsi Bali Tahun 2021 dicabut haknya sebagai peserta didik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui : 2021
 Kepala Dusun Kepala/Direktur.....

TTD / STAMPEL

TTD / STAMPEL

.....

.....

*(diisi dengan keterangan yang sesuai)

C. FORMAT SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP

Kabupaten/Kota, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIS :
NISN :
Sekolah :

akumulasi Nilai Rapor yang bersangkutan dalam 5 (lima) semester terakhir, sebagai berikut :

No.	Mata Pelajaran	SMT 1	SMT 2	SMT 3	SMT 4	SMT 5	NILAI RATA- RATA
1	Bahasa Indonesia	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2	Bahasa Inggris	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
3	Matematika	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Ilmu Pengetahuan Alam	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Akumulasi Nilai							00,00

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri Provinsi Bali TP. 2021/2022 melalui **Jalur Ranking Nilai Rapor**.

Apabila dikemudian hari diketahui Surat Keterangan ini tidak benar dan terbukti memalsukan dokumen, maka saya bertanggung jawab dan bersedia diproses secara hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peserta Didik Baru yang diterima pada PPDB Provinsi Bali Tahun 2021 dicabut haknya sebagai peserta didik.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021
Kepala SMP.....

TTD / STAMPEL

.....
NIP

a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,


DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004